



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Pemimpin BLUD adalah kepala unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
5. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD.

11. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
12. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Pasal 2

- (1) Struktur anggaran BLUD terdiri atas:
  - a. pendapatan BLUD;
  - b. belanja BLUD; dan
  - c. pembiayaan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 3

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

## BAB II

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN  
DAN PERUBAHAN RBA

## Bagian Kesatu

## Penyusunan

## Pasal 4

- (1) BLUD menyusun Renstra lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis SKPD yang menjadi pembina teknis.
- (2) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan
  - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

## Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju (*forward estimate*).

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

#### Pasal 6

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional yang meliputi:
  - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA/Perubahan RBA dan DPA/Perubahan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD yang selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui aplikasi.
- (2) Format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 10

- (1) Tahapan dan jadwal penyusunan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan dituangkan dalam RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disesuaikan dengan tahapan penyusunan Renja SKPD.
- (2) Tahapan dan jadwal penyusunan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum tahapan penyusunan Renja SKPD dan diumumkan melalui aplikasi berdasarkan instruksi Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

## Pengajuan

## Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan RBA kepada Kepala SKPD selaku pembina teknis untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RBA yang diajukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemimpin BLUD.

## Pasal 12

- (1) RBA yang merupakan bagian dari RKA-SKPD yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala SKPD diajukan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKPD.

## Bagian Ketiga

## Penetapan

## Pasal 13

- (1) Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan menjadi peraturan daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

## Pasal 14

Tahapan dan jadwal penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD/Perubahan APBD.

## Bagian Keempat

## Perubahan

## Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan perubahan RBA dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada PPKD.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA.

## Pasal 16

- (1) Perubahan RBA yang berakibat pada perubahan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan perubahan yang mengakibatkan perubahan nilai jenis belanja serta melampaui ambang batas.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan perubahan yang berlaku pada tahapan perubahan APBD.

## Pasal 17

- (1) Perubahan RBA yang tidak berakibat pada perubahan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:
  - a. perubahan rincian belanja yang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja; dan
  - b. perubahan rincian belanja yang melebihi pagu belanja namun masih dalam pemanfaatan ambang batas.
- (2) Frekuensi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB III

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

- (1) RBA yang telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku dan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (2) Penyusunan RBA melalui aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTAJAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 51054

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 124 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

A. RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN,  
 BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

..... (1)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 20XX..(2)

NO	Uraian	Sumber Dana			Jumlah (Rp) 20XX
		TA 20XX			
1..(3)	2...(4)	3...(5)			4...(6)
<b>PENDAPATAN</b>					
		Pendapatan BLUD	APBD		
1.	Jasa Layanan				
2.	Hibah				
3.	Hasil Kerja Sama				
4.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah				
5.	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah				
		Jumlah Pendapatan			
<b>BELANJA</b>					
		Pendapatan BLUD	SILPA	APBD	
<b>BELANJA OPERASI</b>					
1.	Belanja Pegawai				

No	Uraian	Sumber Dana			Jumlah (Rp) 20XX
		TA 20XX			
1..(3)	2...(4)	3...(5)			4...(6)
		Pendapatan BLUD	SiLPA	APBD	
2.	Belanja Barang dan Jasa				
3.	Belanja Bunga				
4.	Belanja Lain-lain				
<b>BELANJA MODAL</b>					
1.	Belanja Tanah				
2.	Belanja Peralatan dan Mesin				
3.	Belanja Gedung dan Bangunan				
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya				
6.	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja				
<b>PEMBIAYAAN</b>					
		Pendapatan BLUD			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)				
2.	Divestasi				
3.	Penerimaan Utang/Pinjaman				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				

No	Uraian	Sumber Dana	Jumlah (Rp) 20XX
		TA 20XX	
1..(3)	2...(4)	3...(5)	4...(6)
		Pendapatan BLUD	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
1.	Investasi		
2.	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman		
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	

Ambang Batas : ....% (7)

....., .....20....(8)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(tttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas,  
Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) Diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Kolom 1 (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Kolom 2 (dua), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
  - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
  - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
  - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.

(5) Pengisian kolom 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Pendapatan:

Potensi pendapatan pada jenis pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerja sama, dan lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah diisi dalam kolom Pendapatan BLUD;

Potensi pendapatan pada jenis pendapatan anggaran pendapatan belanja daerah diisi dalam kolom APBD;

b. Belanja:

Setelah menguraikan belanja kedalam kelompok dan jenis belanja, jenis belanja dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SiLPA dan APBD;

c. Pembiayaan:

Pengisian jumlah pembiayaan sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut jenis pembiayaan dalam kolom Pendapatan BLUD.

(6) Pengisian Kolom 4 (empat) sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah pendapatan, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan yang direncanakan menurut kelompok dan jenis pendapatan,

Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis pendapatan berkenaan;

b. Pengisian jumlah belanja secara horizontal sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut kelompok dan jenis belanja,

Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis belanja berkenaan;

c. Pengisian jumlah pembiayaan, diisi dengan jumlah perkiraan pembiayaan yang direncanakan menurut kelompok dan jenis pendapatan,

Jumlah menurut kelompok pembiayaan diisi dengan jumlah hasil penjumlahan dari seluruh jenis pembiayaan berkenaan;

(7) Diisi usulan persentase ambang batas BLUD untuk tahun anggaran yang direncanakan;

(8) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

B. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X.XX.XX] ..(3) Jasa Layanan**

No	Jenis Layanan	Tarif	Volume/Pengali	Satuan	Potensi Pendapatan	Keterangan
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 = (3 x 4) ..(9)	7 ..(10)
Total Potensi Pendapatan Jasa Layanan ..(11)						

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut pendapatan jasa layanan;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan Jenis dari kelompok jasa layanan;
- (6) Kolom 4 (empat) diisi dengan harga tarif;
- (7) Kolom 5 (lima) diisi dengan volume/pengali pada jenis layanan;
- (8) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan pada jenis layanan;
- (9) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan tarif dikali dengan volume/pengali;
- (10) Kolom 8 (delapan) diisi dengan peraturan tarif layanan terkait;
- (11) Total Potensi Pendapatan Jasa Layanan diisi dengan Total pada kolom Potensi Pendapatan;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X.XX.XX] ..(3) Hibah**

No	Uraian	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Nilai Nominal	Keeterangan
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)
Total Potensi Pendapatan Hibah ..(10)					

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut pendapatan hibah;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian hibah yang diberikan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan Nama Instansi/Unit Pemberi Hibah;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan jenis hibah: Terikat/Tidak Terikat;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan Nilai Nominal Hibah;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan nomor surat hibah;
- (10) Total Potensi Pendapatan Hibah diisi dengan Total pada kolom Nilai Nominal.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X.XX.XX] ..(3) Hasil Kerja Sama**

No	Uratan	Mitra	Objek	Nilai Nominal	Keterangan
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)
Total Potensi Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain ..(10)					

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan kerjasama yang dilakukan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan instansi/unit/organisasi mitra kerjasama;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan objek kerjasama yang dilakukan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan nilai nominal kerja sama;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan Nomor, Tanggal PKS;
- (10) Total Potensi Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diisi dengan Total pada kolom Nilai Nominal.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X.XX.XX] ..(3) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah**

No	Uraian	Volume	Nilai Nominal	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 = (3 x 4) ..(8)
Total Potensi pendapatan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah ..(9)				

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut pendapatan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan volume potensi pendapatan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah yang diterima;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan Nilai Nominal potensi pendapatan per Volume;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan Nilai Nominal dikali dengan Volume;
- (9) Total Potensi Pendapatan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah diisi dengan Total pada kolom Jumlah.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX .. (2)

**[X.X.X] ..(3) Belanja Pegawai  
 Belanja Pegawai Remunerasi PNS**

No	Nama Pegawai	Tempat Tanggal Lahir		Jabatan	Pendidikan	NIP	Masa Kerja			Remunerasi			Total Penghasilan Remunerasi	Keterangan
		Tempat Lahir	Tanggal Lahir				Tahun	Bulan	Koefisien	Jumlah	Bulan			
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 ..(11)	9 ..(12)	10 ..(13)	11 ..(14)	12 ..(15)	13 = (11 x 12) ..(16)	14 ..(17)	
Total Belanja Pegawai ..(18)														
Sumber Dana ..(19)													Pendapatan BLUD SILPA	

**Keterangan :**

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Pegawai;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi nama pegawai PNS;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi tempat lahir pegawai;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi tanggal lahir pegawai;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi jabatan pegawai;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi pendidikan pegawai;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi nomor induk pegawai (NIP);
- (11) Kolom 8 (delapan) diisi tahun masa kerja pegawai;
- (12) Kolom 9 (sembilan) diisi bulan masa kerja pegawai;
- (13) Kolom 10 (sepuluh) diisi koefisien remunerasi pegawai;
- (14) Kolom 11 (sebelas) diisi jumlah remunerasi pegawai per bulan;
- (15) Kolom 12 (dua belas) diisi jumlah bulan remunerasi pegawai dalam setahun anggaran yang direncanakan;
- (16) Kolom 13 (tiga belas) merupakan total dari remunerasi pegawai selama setahun;
- (17) Kolom 14 (empat belas) diisi keterangan terkait dengan status kepegawaian ataupun rencana kepegawaian kedepan;
- (18) Total Belanja Pegawai diisi total pada kolom Total Penghasilan Remunerasi;
- (19) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

[X.X.X] .(3) Belanja Barang dan Jasa  
 Belanja Barang dan Jasa Pegawai Non PNS

No	Nama Pegawai	Tempat Tanggal Lahir		Jabatan	Pendidikan	Kontrak		Masa Kerja		Status (TK/KO/K1 / K2)	Gaji Pokok		Tunjangan			Total Penghasilan	Keterangan
		Tempat Lahir	Tanggal Lahir			Nomor	TMT	Tahun	Bulan		Jumlah	Bulan	Koefisien	Jumlah	Bulan		
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 ..(11)	9 ..(12)	10 ..(13)	11 ..(14)	12 ..(15)	13 ..(16)	14 ..(17)	15 ..(18)	16 ..(19)	17 = (12 x 13) + (15 x 16) ..(20)	18 ..(21)
Total Belanja Barang dan Jasa untuk Pegawai Non PNS ..(22)																	
Sumber Dana ..(23)																	
Pendapatan BLUD																	
SILPA																	

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Barang dan Jasa Pegawai Non PNS;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi nama pegawai Non PNS;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi tempat lahir pegawai;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi tanggal lahir pegawai;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi jabatan pegawai;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi pendidikan pegawai;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi nomor kontrak pegawai Non PNS;
- (11) Kolom 8 (delapan) diisi TMT kontrak pegawai Non PNS;
- (12) Kolom 9 (sembilan) diisi tahun masa kerja pegawai;
- (13) Kolom 10 (sepuluh) diisi bulan masa kerja pegawai;
- (14) Kolom 11 (sebelas) diisi status pegawai;
- (15) Kolom 12 (dua belas) diisi gaji pokok pegawai;
- (16) Kolom 13 (tiga belas) diisi jumlah bulan gaji pokok pegawai dalam setahun anggaran yang direncanakan;
- (17) Kolom 14 (empat belas) diisi koefisien tunjangan pegawai untuk BLUD yang belum menerapkan remunerasi;
- (18) Kolom 15 (lima belas) diisi jumlah tunjangan pegawai per bulan;
- (19) Kolom 16 (enam belas) diisi jumlah bulan tunjangan pegawai dalam setahun anggaran yang direncanakan;
- (20) Kolom 17 (tujuh belas) merupakan penjumlahan dari gaji pokok selama setahun dengan tunjangan selama setahun;
- (21) Kolom 18 (delapan belas) diisi keterangan terkait dengan status kepegawaian ataupun rencana kepegawaian kedepan;
- (22) Total Belanja Barang dan Jasa untuk Pegawai Non PNS diisi dengan total pada kolom Total Penghasilan;
- (23) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X] .(3) Belanja Barang dan Jasa  
 Belanja Barang**

No	Uraian	Satuan	Sisa stok Desember (20XX-2)	Rata-rata pemakaian per bulan selama (20XX-1)	Pengadaan tahun (20XX-1)	Prediksi sisa stok s.d. Des (20XX-1)	Kebutuhan tahun (20XX)	Buffer bulan	Perkiraan Kebutuhan tahun (20XX)	Rencana pengadaan tahun (20XX)	Harga satuan	Pajak	Jumlah
1 .(4)	2 .(5)	3 .(6)	4 .(7)	5 .(8)	6 .(9)	7 = (4 + 6) - (5 x 12bulan) .(10)	8 = (5 x 12bulan) .(11)	9 .(12)	10 = (8 + (5 x 9)) .(13)	11 = (10 - 7) .(14)	12 .(15)	13 .(16)	14 = ((11 x 12) + (11 x 12 x 13)) .(17)
Total Belanja Barang .(18)													
Sumber Dana .(19)													
Pendapatan BLUD													
SILPA													

**Keterangan :**

Kolom ini dapat digunakan untuk semua pengeluaran dibelanja barang dan jasa yg diantaranya untuk :

- Belanja Obat
- Belanja ATK
- Belanja ART
- Belanja Barang Cetak
- Belanja Pupuk
- Belanja Pakan Hewan

dil yang sifatnya pakai habis

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Barang;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi rincian belanja sesuai dengan pengelompokannya, contoh :  
 -Belanja Obat diisi dengan Jenis-jenis obat  
 -Belanja ATK diisi dengan jenis-jenis ATK;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi berdasarkan satuan dari rincian belanja, contoh : tablet, kapsul, rim;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi hasil stock opname pada akhir Desember Tahun lalu;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi hasil perhitungan rata-rata pemakaian per bulan pada tahun berjalan;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dari hasil pengadaan tahun berjalan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dari hasil perhitungan sisa stok tahun lalu ditambah pengadaan tahun berjalan, dikurangi dengan kebutuhan tahun depan;
- (11) Kolom 8 (delapan) diisi dari hasil rata-rata pemakaian tahun berjalan dikalikan dengan 12 bulan;
- (12) Kolom 9 (sembilan) diisi jumlah kebutuhan bulan buffer;
- (13) Kolom 10 (sepuluh) diisi dari rencana kebutuhan tahun depan ditambah dengan rata-rata pemakaian perbulan tahun berjalan (ditambahkan buffer);
- (14) Kolom 11 (sebelas) diisi dari kebutuhan tahun depan (termasuk buffer) dikurangi prediksi sisa stok Desember tahun berjalan;
- (15) Kolom 12 (dua belas) diisi harga satuan dari rincian belanja;
- (16) Kolom 13 (tiga belas) diisi Pajak atas harga satuan dari rincian belanja;
- (17) Kolom 14 (empat belas) merupakan penjumlahan dari rencana pengadaan tahun depan dengan harga satuan dan pajak;
- (18) Total Belanja Barang diisi total pada belanja barang pada Kolom Jumlah;
- (19) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanaai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X] ..(3) Belanja Barang dan Jasa  
 Belanja Jasa**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 = (4 x 5) + (4 x 5 x 6) ..(10)
Total Belanja Jasa ..(11)						
Sumber Dana ..(12)						
Pendapatan BLUD						
SILPA						

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Jasa;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi rincian belanja sesuai dengan pengelompokannya;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi berdasarkan satuan dari rincian belanja;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi jumlah volume berdasarkan satuan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi harga satuan dari rincian belanja;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi Pajak atas harga satuan dari rincian belanja;
- (10) Kolom 7 (tujuh) merupakan penjumlahan dari rencana pengadaan tahun depan dengan harga satuan dan pajak;
- (11) Total Belanja Jasa diisi total pada belanja Jasa pada kolom Jumlah;
- (12) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X] .(3) Belanja Barang dan Jasa  
 Belanja Barang dan Jasa Lainnya**

No	Uraian	Rincian Perhitungan				Harga Satuan	Jumlah
		Volume					
1 .(4)	2 .(5)	3 .(6)	4 .(7)	5 .(8)	6 .(9)	7 .(10)	8 = (3 x 5 x 7) .(11)
Total Belanja Barang dan Jasa Lainnya .(12)							
Sumber Dana .(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

**Keterangan :**

Kolom ini dapat digunakan untuk semua pengeluaran dibelanja barang dan jasa yg diantaranya untuk :

- Belanja pemeliharaan
- Belanja seragam
- Belanja Akreditasi
- Belanja Diklat
- dll.

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Barang dan Jasa lainnya;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan spesifikasi pekerjaan pemeliharaan aset, contoh :  
AC 1/2PK,  
Mobil Kijang Krista Tahun 2005
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan volume;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan satuan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan volume;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan harga satuan per rincian belanja;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perkalian volume dengan harga satuan;
- (12) Total Belanja Barang dan Jasa Lainnya diisi total pada belanja barang dan jasa lainnya pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X] ..(3) Belanja Bunga**

No	Pokok pinjaman	%	Bunga			Total	Keterangan
			Jumlah	Jumlah bulan/hari	Bulan/hari		
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 = $(2 \times (3 / (12 \text{ bulan atau } 360 \text{ hari})))$ ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 = (4 x 5) ..(10)	8 ..(11)
			Total Belanja Bunga ..(12)				
			Sumber Dana ..(13)				
			Pendapatan BLUD				
			SilPA				

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Bunga;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan rencana pokok pinjaman;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan persentase bunga;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan jumlah bunga;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah bulan/hari;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan "bulan" atau "hari";
- (10) Kolom 7 (tujuh) merupakan perhitungan perkalian besaran bunga dengan lamanya pinjaman;
- (11) Kolom 8 (delapan) diisi dengan keterangan belanja bunga;
- (12) Total Belanja Bunga diisi total pada belanja barang dan jasa lainnya pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SilPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X] ..(3) Belanja Lain-lain**

No	Uraian	Rincian Perhitungan				Harga Satuan	Jumlah
		Volume					
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (3 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Lain Lain ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

Keterangan:

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Lain-lain;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi rincian belanja;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan volume;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan satuan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan volume;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan harga satuan per rincian belanja;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perkalian volume dengan harga satuan;
- (12) Total Belanja Lain Lain diisi total pada belanja lain lain pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Pengadaan Tanah**

No	Nama Barang /Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Pengadaan Tanah ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Pengadaan Tanah;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan lokasi tanah yang akan dibeli;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan rencana penggunaan tanah;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga tanah;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan luas tanah;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan luas tanah;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase bphtb;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga tanah yg akan dibeli (termasuk bphtb);
- (12) Total Belanja Modal Pengadaan Tanah diisi total pada belanja tanah pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
						Pendapatan BLUD	
						SILPA	

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan jenis barang yang dibeli;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan spesifikasi barang;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga barang;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah barang;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan barang;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase pajak;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga barang yg akan dibeli (termasuk pajak);
- (12) Total Belanja Modal Peralatan dan
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SiLPA							

**Keterangan :**

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian pekerjaan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan perubahan atau penambahan gedung dan bangunan;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga perubahan atau penambahan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah gedung atau bangunan;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan gedung dan/ atau bangunan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase pajak;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga perubahan atau penambahan gedung dan bangunan (termasuk pajak);
- (12) Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan diisi total pada Belanja Gedung dan Bangunan pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SiLPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian pekerjaan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan perubahan atau penambahan Jalan, irigasi dan jaringan;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga perubahan atau penambahan Jalan, irigasi dan jaringan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan luas pekerjaan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase pajak;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga perubahan atau penambahan Jalan, irigasi dan jaringan (termasuk pajak);
- (12) Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diisi total pada Belanja jalan, irigasi dan jaringan pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

**Keterangan :**

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan jenis barang yang dibeli;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan spesifikasi barang;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga barang;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah barang;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan barang;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase pajak;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga barang yg akan dibeli (termasuk pajak);
- (12) Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diisi total pada Belanja aset tetap lainnya pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 20XX (2)

**[X.X.X.XX] ..(3) Belanja Modal Aset Lainnya**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Spesifikasi	Harga Satuan	Kuantitas	Satuan	Pajak	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)	7 ..(10)	8 = (4 x 5) + (4 x 5 x 7) ..(11)
Total Belanja Modal Aset Lainnya ..(12)							
Sumber Dana ..(13)							
Pendapatan BLUD							
SILPA							

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Belanja Modal Aset Lainnya;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan jenis pekerjaan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan spesifikasi pekerjaan;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan perkiraan harga konsultansi;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah pekerjaan;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan satuan pekerjaan;
- (10) Kolom 7 (tujuh) diisi dengan persentase pajak;
- (11) Kolom 8 (delapan) merupakan perhitungan perkiraan harga pekerjaan yang akan dibuat (termasuk pajak);
- (12) Total Belanja Modal Aset Lainnya diisi total pada Belanja aset lainnya pada kolom Jumlah;
- (13) Sumber Dana diisi dengan jumlah jenis belanja yang dibuat berdasarkan sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud, Sumber pendanaan jenis belanja dimaksud berasal dari Pendapatan BLUD, SILPA.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X] ..(3) Proyeksi SiLPA**

No	Uraian	Proyeksi SiLPA
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Proyeksi SiLPA;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan "Sisa Lebih Pendapatan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya";
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan Nilai Proyeksi Sisa Lebih Pendapatan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X] ..(3) Divestasi**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Nilai	Keterangan
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)
	Total Divestasi ..(9)			

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Divestasi;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Divestasi yang dilakukan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan tahun perolehan;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan nilai pencairan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan keterangan Divestasi;
- (9) Total Divestasi diisi dengan total pada kolom Nilai.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X] ..(3) Penerimaan utang/ pinjaman**

No	Uraian	Pemberi Pinjaman	Jangka Waktu	Bunga (%)	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)	6 ..(9)
Total Penerimaan utang/ pinjaman ..(10)					

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Penerimaan Utang;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Penerimaan utang/ pinjaman;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan instansi/unit yang memberikan pinjaman;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan jangka waktu peminjaman;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan persentase bunga pinjaman;
- (9) Kolom 6 (enam) diisi dengan jumlah pokok penerimaan utang/ pinjaman;
- (10) Total Penerimaan utang/ pinjaman Diisi dengan total pada kolom jumlah.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X] ..(3) Investasi**

No	Uraian	Jangka waktu	Nilai investasi	Keterangan
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)
Total Investasi ..(9)				

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Investasi;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan jenis investasi yang dilakukan;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan jangka waktu investasi;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan Nilai Investasi yang dilakukan;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan keterangan investasi;
- (9) Total Investasi diisi dengan total pada kolom Nilai Investasi.

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 ..... (1)  
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
 ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**[X.X.X] ..(3) Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman**

No	Uraian	Pemberi Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah
1 ..(4)	2 ..(5)	3 ..(6)	4 ..(7)	5 ..(8)
Total Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman ..(9)				

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) diisi kode rekening berdasarkan peraturan terkait kode rekening;
- (4) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut Pembayaran Pokok;
- (5) Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman;
- (6) Kolom 3 (tiga) diisi dengan instansi/ unit yang memberikan pinjaman;
- (7) Kolom 4 (empat) diisi dengan jangka waktu peminjaman;
- (8) Kolom 5 (lima) diisi dengan Jumlah pembayaran pokok utang/ pinjaman;
- (9) Total Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman diisi dengan total pada kolom Jumlah.

## C. PERKIRAAN HARGA

Merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam tarif layanan untuk melakukan perhitungan potensi pendapatan.

## D. BESARAN PERSENTASE AMBANG BATAS

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

..... (1)

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

FORM PERHITUNGAN USULAN PERSENTASE AMBANG BATAS

TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

**Form Perhitungan Usulan Persentase Ambang Batas**

No	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Selisih	Persentase
1 ..(3)	2 ..(4)	3 ..(5)	4 ..(6)	5 (4-3) ..(7)	$6 = (5 : 3 \times 100) ..(8)$
1	20XX-3				
2	20XX-2				
3	20XX-1				
				Rata-rata ..(9)	

## Keterangan:

- (1) Diisi dengan nama unit pelaksana teknis dinas, Contoh: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG;
- (2) Diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Kolom 1 (satu) diisi dengan nomor urut tahun;
- (4) Kolom 2 (dua) diisi dengan 3 (tiga) tahun berturut-turut sebelum tahun anggaran yang direncanakan;
- (5) Kolom 3 (tiga) diisi dengan Target Pendapatan ditahun berkenaan;
- (6) Kolom 4 (empat) diisi dengan Realisasi Pendapatan ditahun berkenaan;
- (7) Kolom 5 (lima) diisi dengan Realisasi Pendapatan dikurangi dengan Target Pendapatan;
- (8) Kolom 6 (enam) diisi dengan Selisih dibagi dengan Target Pendapatan;
- (9) Rata-rata merupakan hasil penjumlahan Persentase selama 3 (tiga) tahun dibagi 3 (tiga).

E. PERKIRAAN MAJU ATAU *FORWARD ESTIMATE*

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PERKIRAAN MAJU ATAU *FORWARD ESTIMATE* RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

..... (1)

PERKIRAAN MAJU ATAU *FORWARD ESTIMATE*

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 20XX ..(2)

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20XX-1	Jumlah (Rp) 20XX	Jumlah (Rp) 20XX+1
1 ..(3)	2 ..(4)	3 ..(5)	4 ..(6)	5 ..(7)
	PENDAPATAN			
1.	Jasa Layanan			
2.	Hibah			
3.	Hasil Kerja Sama			
4.	APBD			
5.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
1.	Belanja Pegawai			
2.	Belanja Barang dan Jasa			
3.	Belanja Bunga			
4.	Belanja Lain-lain			
	BELANJA MODAL			
1.	Belanja Tanah			
2.	Belanja Peralatan dan Mesin			
3.	Belanja Gedung dan Bangunan			

No	Uraian	Jumlah (Rp) 20XX-1	Jumlah (Rp) 20XX	Jumlah (Rp) 20XX+1
1 ..(3)	2 ..(4)	3 ..(5)	4 ..(6)	5 ..(7)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya			
6.	Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN			
	PEMBIAYAAN			
1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
2.	Divestasi			
3.	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN			
	PEMBIAYAAN			
1.	Investasi			
2.	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)			

....., .....20....(8)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,

(ttd)

(nama lengkap)

NIP. ....

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

Petunjuk Pengisian Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan):

- (1) Diisi dengan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah;
- (2) Diisi tahun anggaran yang direncanakan;
- (3) Kolom 1 (satu), diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja, pembiayaan;
- (4) Kolom 2 (dua), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.
  - a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima oleh BLUD;
  - b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.
  - c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan kedalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.
- (5) Kolom 3 (tiga), diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun berjalan;
- (6) Kolom 4 (empat) diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- (7) Kolom 5 (lima), diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk satu tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan;
- (8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN